



PENETAPAN

No. : **223/Pdt.P/2017/PA.Slw.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang telah memeriksa permohonan dispensasi kawin dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah memberikann penetapan sebagai berikut dalam perkaranya :

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan :
bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal,
selanjutnya di sebut : "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang terkait;

Telah memeriksa bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan nomor : 0223/Pdt.P/2017/PA.Slw. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **SUAMI PEMOHON** pada tanggal 29 Mei 1984 di rumah orang tua Pemohon yang bernama Kumad di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/71/1984 tertanggal 29 Mei 1984);
2. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 5 anak yaitu :
 1. ANAK I, umur 32 tahun, sudah menikah;



2. ANAK II, umur 28 tahun, sudah menikah;
3. ANAK III, umur 25 tahun, sudah menikah;
4. ANAK IV, umur 16 tahun;
5. ANAK V, umur 10 tahun;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang ke - 4:
ANAK PEMOHON Tukiman, Tanggal Lahir, 06 Juni 2000 (umur \pm 16 tahun 11 bulan 16 hari), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Bangunan, Bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal.
Dengan calon isterinya :
CALON ISTRI ANAK PEMOHON, Tanggal Lahir 18 November 1998 (umur \pm 18 tahun 6 bulan 4 hari), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal;
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah diberitahukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal tentang umur adanya halangan / kekurangan syarat dengan surat Nomor : 45/Kua.11.28.10/05/2017, tanggal 17 Mei 2017, dengan penolakan untuk mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut dengan surat Nomor : 46/Kua.11.28.10/05/2017, tanggal 17 Mei 2017;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin cinta (berpacaran) sejak kurang lebih 1 tahun 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, bahkan saat ini calon istri dari anak Pemohon (**CALON ISTRI ANAK PEMOHON**) telah melahirkan anak perempuan yang diberi nama ANAK, yang lahir pada tanggal 20 April 2017 (22 hari) hasil hubungan dengan anak Pemohon

**Penetapan No .0223/Pdt.P/2017/PA.Slw.
Hal. 2 dari 13 hal.**



(ANAK PEMOHON) sehingga pernikahan tersebut harus segera di laksanakan;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga, serta telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (ANAK PEMOHON) dengan seorang perempuan bernama (CALON ISTRI ANAK PEMOHON);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
 4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan seadil adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

**Penetapan No .0223/Pdt.P/2017/PA.Slw.
Hal. 3 dari 13 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda perkawinan anaknya yang masih dibawah umur kawin, akan tetapi usaha tersebut sia-sia belaka;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, majelis hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait sebagai berikut :

Anak Pemohon :

ANAK PEMOHON, umur \pm 17 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud mau mohon dispensasi nikah untuk saya yang belum cukup umur untuk menikah dengan calon isteri saya yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;
- Bahwa Saya telah menjalin hubungan cinta dengan calon isteri saya yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** sejak 1 ½ tahun yang lalu ;
- Bahwa Hubungan antara saya dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** sudah akrab layaknya suami isteri bahkan calon isteri saya 2 bulan yang lalu telah melahirkan anak hasil hubungan kami di luar nikah;
- Bahwa Saya berstatus jejaka dan calon isteri saya (**CALON ISTRI ANAK PEMOHON**) berstatus gadis;
- Bahwa antara saya dengan calon isteri saya (**CALON ISTRI ANAK PEMOHON**) adalah orang lain, tidak ada hubungan kekeluargaan baik senasab, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa meskipun belum cukup umur saya sudah siap memikul tanggung jawab sebagai suami serta ayah bagi anak kami ;
- Bahwa saya sudah mempunyai penghasilan perbulan 1,5 juta rupiah sebagai buruh bangunan.

**Penetapan No .0223/Pdt.P/2017/PA.Slw.
Hal. 4 dari 13 hal.**



Calon Isteri Anak Pemohon :

CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 18 tahun 6 bulan, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saya calon isteri dari anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**;
- Bahwa Pemohon mau mohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** yang belum cukup umur untuk menikah dengan saya ;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** telah menjalin hubungan cinta dengan saya sejak 1 ½ tahun yang lalu;
- Bahwa Hubungan saya dengan anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) sudah sangat akrab layaknya suami isteri bahkan 2 bulan yang lalu saya telah melahirkan anak hasil hubungan kami di luar nikah ;
- Bahwa Status **ANAK PEMOHON** adalah jejaka dan saya berstatus gadis ;
- Bahwa hubungan antara **ANAK PEMOHON** dengan saya adalah orang lain, tidak ada hubungan kekeluargaan baik senasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa meskipun **ANAK PEMOHON** belum cukup umur, namun kepribadiannya sudah dewasa, sudah siap memikul tanggung jawab sebagai suami serta ayah bagi anak kami;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** sudah mempunyai penghasilan per-bulan 1,5 juta rupiah sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Pemohon sudah melamar saya kepada orang tua saya dan lamarannya sudah diterima dengan baik bahkan orang tua kami sudah sepakat untuk segera menikahkan saya **ANAK PEMOHON** dengan dalam waktu dekat ini ;

**Penetapan No .0223/Pdt.P/2017/PA.Slw.
Hal. 5 dari 13 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah saya telah merestui dan bersedia menjadi wali nikah saya dengan **ANAK PEMOHON**;
- Bahwa saya tidak pernah dilamar oleh orang lain selain oleh anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**)

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328065509660005, tanggal 17-07-2014 atas nama Pemohon. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 177/71/1984, tanggal 29 Mei 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3328061802160019, tanggal 08-02-2016 atas nama Pemohon. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.3.;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 133/06.013/V/2017, tanggal 22 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kabupaten Tegal. yang isi pokoknya suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah pergi meninggalkan isterinya (Pemohon) sudah 15 tahun lamanya sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.4;

**Penetapan No .0223/Pdt.P/2017/PA.Slw.
Hal. 6 dari 13 hal.**



5. Fotocopy Akta Kelahiran (an. **ANAK PEMOHON**) Nomor 79.824/TP/2009, tanggal 01 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.5.;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/kekarngan Persyaratan Nomor 45/Kua.11.28.10/05/2017, tanggal 17 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Penolakan Pernikahan Nomor 46/Kua.11.28.10/05/2017, tanggal 17 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Permohonan Dispensasi Menikah Nomor 47/Kua.11.28.10/05/2017, tanggal 17 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.8;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama **PEMOHON** dan anaknya ber- nama **ANAK PEMOHON** karena saya adalah ayah dari calon isteri anak Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mau mohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** yang belum cukup umur untuk menikah dengan anak saya yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;

**Penetapan No .0223/Pdt.P/2017/PA.Slw.
Hal. 7 dari 13 hal.**



- Bahwa **ANAK PEMOHON** telah menjalin hubungan cinta dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** sejak 1 ½ tahun yang lalu;
- Bahwa Hubungan antara **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** sudah akrab seperti layaknya suami isteri bahkan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** telah melahirkan anak pada 2 bulan yang lalu hasil hubungannya dengan **ANAK PEMOHON** ;
- Bahwa Status Status **ANAK PEMOHON** adalah jejak dan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** berstatus gadis ;
- Bahwa antara M. Fadli Romadhon dengan calon isterinya Sri Rahayu tidak ada hubungan kekeluargaan baik senasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** meskipun belum cukup umur untuk menikah, namun terlihat sikapnya sudah dewasa, sudah siap lahir dan batin untuk memikul tanggung jawab sebagai suami serta ayah bagi anaknya kelak ;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** sudah mempunyai penghasilan perbulan sebesar 1,5 juta rupiah sebagai buruh bangunan ;
- Bahwa Pemohon sudah datang pada saya untuk melamar **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** untuk anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** dan sudah saya terima lamarannya dengan baik bahkan kami sudah sepakat untuk segera menikahkan **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** dalam waktu dekat ini ;
- Bahwa saya sudah merestui dan bersedia menjadi wali nikah **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** dengan **ANAK PEMOHON**
- Bahwa anak saya belum pernah dilamar oleh orang lain selain oleh **ANAK PEMOHON** ;

2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Penetapan No .0223/Pdt.P/2017/PA.Slw.
Hal. 8 dari 13 hal.**



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi adalah paman Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon hendak mohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** yang belum cukup umur untuk menikah dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** asli Slarang Kidul;
- Bahwa **ANAK PEMOHON ADHON** telah menjalin hubungan cinta dengan calon isterinya **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** sejak 1 ½ tahun yang lalu;
- Bahwa antara **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** hubungan sudah sangat akrab seperti layaknya suami isteri bahkan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** telah melahirkan anak hasil hubungan di luar nikah dengan **ANAK PEMOHON** ;
- **ANAK PEMOHON** berstatus jejaka dan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** berstatus gadis;
- Bahwa antara **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** tidak ada hubungan kekeluargaan baik senasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** meskipun belum cukup umur untuk menikah, namun terlihat sikapnya sudah dewasa, sudah siap lahir dan batin untuk memikul tanggung jawab sebagai suami serta ayah bagi anak mereka;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** sudah mempunyai penghasilan per-bulan sebesar 1,5 juta rupiah sebagai buruh bangunan ;
- Bahwa Pemohon sudah melamar **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** kepada orang tuanya dan lamarannya tersebut diterima dengan baik mereka sudah sepakat untuk segera menikahkan **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** dalam waktu dekat ini ;
- Bahwa **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** belum pernah dilamar oleh orang lain selain oleh **ANAK PEMOHON** ;

**Penetapan No .0223/Pdt.P/2017/PA.Slw.
Hal. 9 dari 13 hal.**



Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu lagi dan memohon agar Pengadilan Agama Slawi memberikan penetapannya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (foto copy Kartu Tanda Penduduk) atas nama **PEMOHON** Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Tegal yang tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Slawi oleh karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (foto copy Kutipan Akta Nikah), harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama **SUAMI PEMOHON** telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotocopy Kartu Keluarga) atas nama Pemohon, terbukti **ANAK PEMOHON** adalah anak Pemohon no. 4 .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotocopy Surat Keterangan) terbukti Tukiman suami Pemohon telah pergi meninggalkan Pemohon sudah 15 tahun lamanya sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya.)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotocopy Akta Kelahiran (an. **ANAK PEMOHON**), terbukti **ANAK PEMOHON** lahir pada 06 Juni 2000 sekarang berusia 16 tahun 11 bulan 16 hari);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Fotocopy Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/kekarangan Persyaratan Nomor) terbukti Pemohon telah mendaftar menikah untuk anaknya (**ANAK PEMOHON**) akan tetapi ada Halangan/kekurngan Persyaratan ;

**Penetapan No .0223/Pdt.P/2017/PA.Slw.
Hal. 10 dari 13 hal.**



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Fotocopy Penolakan Pernikahan). Terbukti Pemohon telah ditolak untuk menikahkan anaknya (**ANAK PEMOHON**), karena umur belum memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Fotocopy Permohonan Dispensasi Menikah) terbukti KUA Kecamatan xxxxx telah memohon Dispensasi nikah untuk **ANAK PEMOHON** ;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena yang bersangkutan memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dan mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya seperti ia telah bekerja mencari nafkah, mengatur rumah dan sebagainya oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa hubungan antara **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** sudah sedemikian dekatnya, 2 bulan yang lalu **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** telah melahirkan anak hasil hubungan intim dengan **ANAK PEMOHON**, sehingga Pemohon sangat hasrat untuk mengawinkan **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;

Menimbang, bahwa antara **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sanggup akan membimbing **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, di dalam membina rumah tangganya nanti;

**Penetapan No .0223/Pdt.P/2017/PA.Slw.
Hal. 11 dari 13 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih dan dijadikan pendapatnya sendiri dalam mempertimbangkan perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : Menolak adanya mafsadat (kerusakan) harus lebih didahulukan daripada mengharapkan maslahat (kebaikan);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Romadhan 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. H. ALWI, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. KHAERUDIN, M.H.I. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai

**Penetapan No .0223/Pdt.P/2017/PA.Slw.
Hal. 12 dari 13 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua majelis hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota, serta dibantu oleh Dra. Hj. HUNAENAH sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. HUNAENAH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	80.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	171.000,-

**Penetapan No .0223/Pdt.P/2017/PA.Slw.
Hal. 13 dari 13 hal.**